



KOMISI PEMILIHAN UMUM PINRANG KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 05 /HK 03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2018/2019 dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Operator Sistem informasi Data Pemilh (SIDALIH) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2017, tanggal 7 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. **ARIS KITRA** sebagai Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018/2019;

KEDUA : Menunjuk Sdr. **SYAIFULLAH ANSHARI** sebagai Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018/2019;

KETIGA : Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum sebagai Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017/2018 sebagai berikut :

1. Nama : Aris Kitra
Nip : 19780101 201407 1 004
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/IIa
Jabatan : Koordinator (SITUNG)
2. Nama : Syaifullah Anshari
Jabatan : Operator (SITUNG)

- KEEMPAT : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Entri Data, Scanning dan Upload Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kedalam Aplikasi SITUNG;
 2. Mencetak Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- KELIMA : Uang Honorarium bagi Pegawai Honorer dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 12 JANUARI 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Keuangan, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Kepala KPPN Parepare, di Parepare;
4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
6. **Pertinggal**